

PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloei Saboe No.92 E (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 10 /SK/DIR/RSAS/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR: 124/SK/DIR/RSAS/XI/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KOMITE MEDIK PERIODE 2018-2021
DIREKTUR,

Menimbang:

- a. bahwa Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Komite Medik Kepengurusan Komite Medik Periode 2018-2021 Gorontalo telah memundurkan diri sehingga perlu melakukan perubahan Keputusan Direktur tentang kepengurusan Komite Periode 2018-2021;
- b. bahwa perubahan Kepengurusan Komite Medik dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam struktur organisasi Komite Medik yang perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 124/SK/DIR/RSAS/XI/2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Komite Medik Periode 2018-2021.

Mengingat:

- Undang-Udang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pola tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-DIKLAT/923
 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah
 Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tanggal 4
 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan
 Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.
 Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 124/SK/DIR/RSAS/XI/2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Komite Medik Periode 2018-2021.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam jabatan Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi yaitu :

Lama : dr. VICRY.M.WAHIDJI,Sp.JP Baru : dr. RIZAL ALIDRUS, Sp.JP

KEENAM

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Januari 2020
DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda Nip. 19640430 199803 1002 Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
- 3. Arsip.